



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR 23 B TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/10/M.PAN/5/2008 telah ditetapkan Jabatan
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam
pelaksanaannya, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan
Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2007 tanggal 23 Mei 2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/tindakan karantina; analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; bimbingan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; pengembangan metoda pengamatan/peramalan/pengendalian/ tindakan karantina, pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan, pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi;

3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil adalah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dibidang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli adalah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknik analisis dibidang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Departemen Pertanian.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota.
10. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan disampaikan oleh pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat struktural eselon IV yang membidangi kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk :
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan terampil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran I-A sampai dengan lampiran I-D;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran II-A sampai dengan lampiran II-C.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan harus dilampirkan :
 - a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan Persiapan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibuat menurut

- contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini;
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/05/2008.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diwajibkan mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/ 2008, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak diikuti sertakan dalam rapat pleno penilaian.
- (6) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggungjawab dibidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (8) Tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat adalah :
 - a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian menetapkan angka kredit bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya di lingkungan Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Departemen adalah :
 - a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian untuk menetapkan angka kredit bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Departemen Pertanian.

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah :
- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Provinsi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :
- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menetapkan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda dilingkungan Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

- (6) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/ Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan :
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali OPT Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan :
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :

- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.

- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Kenaikan pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan karya tulis ilmiah.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan keterampilan harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah SMU-IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan keahlian harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dibidang pertanian jurusan atau program studi Ilmu-Ilmu Hama Penyakit/Proteksi Tumbuhan/Perlindungan Tanaman/Biologi Tumbuhan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak lulus diklat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (6) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/ 5/2008;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional dibidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh mulai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara

Pasal 19

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun :
 - a. sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dalam hal jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari jabatan yang seharusnya setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.

- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.
- (5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 20

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada saat yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pangkat Kembali

Pasal 21

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/ 2008, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, setelah masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.
- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.

- (4) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (5) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (6) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV.

Pasal 22

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (6) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Bagian Keempat Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 24

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 harus dilaksanakan dengan memperhatikan formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

- (2) Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Dalam menetapkan formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Gubernur, Bupati/Walikota harus berdasarkan pada pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB VI
PERPINDAHAN PENGENDALI ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN TERAMPIL KEDALAM
PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU
TUMBUHAN AHLI
(ALIH KELOMPOK)

Pasal 26

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli;
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil ke Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Alih kelompok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil ke Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli untuk jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dapat ditetapkan kenaikan pangkatnya setelah yang bersangkutan ditetapkan dalam jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Departemen Pertanian selaku Instansi Pembina jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Pertanian selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
- a. penetapan pedoman formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. penetapan standar kompetensi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta petunjuk pelaksanaannya;
 - e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - g. pengembangan sistem informasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - i. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - j. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - k. monitoring dan evaluasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008, dibebaskan sementara dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan bersama ini.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diberhentikan dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Butir-butir kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dilaksanakan sebelum peraturan bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan Nomor 56/KEP/ MK.WASPAN/9/1999 dan sudah harus selesai dinilai paling lambat pada penilaian periode kenaikan pangkat Oktober 2009.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1041/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor : 183 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

EDY TOPO ASHARI

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO